

**HATI-HATI ANCAMAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI
MEDIA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

Yogi Prasetyo

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: yogiprasetyomadiun@gmail.com

Naskah diterima: 8/12/2020, direvisi: 2/9/2021, disetujui: 1/10/2021

Abstract

The purpose of writing is to provide an understanding to the public about the susceptibility of being caught in the crime of defamation in the electronic transaction information law so that in carrying out their activities on social media, they must be careful. So that people are free from the trap of criminal defamation on social media. People who have carried out many activities on social media must understand in depth the contents of the offenses contained in the electronic transaction information law which are prone to legal threats. In this paper, we use a normative legal study method that understands the law as a positive legal system in statutory regulations. While the approach used is legal philosophy. The main materials used in this study are laws and regulations and other legal materials that support the theme of the study. The analysis was carried out descriptively to obtain a general description of the legal issues being studied. The results showed that there were several legal problems committed by someone who could be classified as a criminal act of defamation so that they could be threatened with the electronic transaction information law.

Keywords: criminal, defamation, electronic transaction information law

Abstrak

Tujuan penulisan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan rawannya terkena jerat tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE, sehingga dalam melakukan kegiatan aktivitasnya di media sosial harus berhati-hati. Agar masyarakat terbebas dari jerat tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Masyarakat yang telah banyak melakukan aktivitasnya di media sosial harus memahami secara mendalam kandungan delik-delik yang terdapat dalam UU ITE yang rawan dengan ancaman hukum. Dalam tulisan ini menggunakan metode kajian hukum normatif yang memahami hukum sebagai suatu sistem hukum positif dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah filsafat hukum. Bahan utama yang digunakan dalam kajian ini adalah peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang mendukung tema kajian. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran penjelasan umum terkait dengan permasalahan hukum yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa permasalahan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat digolongkan dalam tindak pidana pencemaran nama baik, sehingga dapat diancam dengan UU ITE.

Kata kunci: tindak pidana, pencemaran nama baik, UU ITE

A. Pendahuluan

Perkembangan di bidang teknologi memungkinkan keterhubungan sosial manusia dalam bentuk baru. Dengan teknologi, setiap orang dapat melakukan komunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Dunia konvensional telah berubah menjadi dunia digital yang sangat mudah diakses oleh siapapun. Proses komunikasi digital ini membuat hubungan sosial masyarakat semakin efektif dan efisien untuk dilakukan. Berbagai pembaruan model komunikasi tersebut tidak menutup kemungkinan akan terus berkembang dengan memberikan kemudahan pelayanan kepada penggunanya. Keadaan tersebut tidak disadari telah membuka lebar ruang publik yang dapat diakses oleh semua orang. Bahkan Indonesia tercatat sebagai pelopor pengguna media informasi teknologi elektronik untuk mempromosikan demokrasi. Banyak suara masyarakat di internet atau media sosial yang turut mewarnai kehidupan reformasi di negara Indonesia. Suara-suara perubahan terhadap sistem tata pemerintahan mudah tersebar dengan keterbukaan publik di dunia maya. Batas-batas privasi yang sebelumnya hanya menjadi urusan individu dapat tersebar menjadi urusan publik, sehingga banyak timbul permasalahan yang sebenarnya dilatar belakangi bukan karena ada niat secara langsung kepada orang lain untuk mencemarkan nama baik atau menghina, tetapi keterbukaan publik tersebut dapat dipersepsikan salah dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dapat dijerat hukum.

Pada zaman ini perkembangan kegiatan di bidang informasi transaksi elektronik sangat cepat. Indonesia sebagai negara berkembang merupakan market terbesar dari bisnis di bidang informasi teknologi elektronik. Pengguna aktif di bidang informasi teknologi elektronik di Indonesia mencapai angka 56% dari jumlah penduduk 268,2 juta atau 150 juta sebagai pengguna aktif media sosial. Kegiatan di bidang informasi teknologi elektronik yang sangat besar ini ternyata menimbulkan berbagai strategi kebijakan dari negara untuk mengaturnya. Hal itu tidak dipungkiri, karena perkembangan informasi

teknologi elektronik khususnya di media sosial dianggap sering menimbulkan permasalahan dan keresahan di masyarakat. Biasanya, berupa pencemaran nama baik kepada seseorang atau institusi. Oleh karena itu, negara mulai melirik bagaimana cara mengatur kegiatan informasi teknologi elektronik di media sosial dengan menerapkan kebijakan yang terwujud dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pasal tersebut mengandung ancaman hukuman tindak pidana pencemaran nama baik bagi siapa saja yang melanggarnya.

Dengan adanya kebijakan tersebut, tentunya berdampak pada meningkatnya kasus pencemaran nama baik yang melibatkan pengguna media sosial di Indonesia secara signifikan. Kebijakan ini dapat menjerat siapa saja yang dianggap telah melanggar hukum. Pembatasan di bidang informasi teknologi elektronik dianggap sebagai bentuk pengaturan kebebasan berekspresi dan secara hukum dapat dikategorikan sebagai upaya untuk melakukan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan semangat penegakkan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan individu yang dijamin konstitusi. Karena dalam penegakkan hukum pidana tetap harus mengakui hak asasi manusia.¹ Dengan ketentuan hukum tersebut negara melalui aparat penegak hukumnya dapat melakukan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman terhadap siapa saja yang melakukan pencemaran nama. Padahal dalam kehidupan nyata sehari-hari banyak tulisan atau komentar di media sosial yang dapat digolongkan sebagai bentuk pencemaran nama baik.

Sejak disahkannya UU ITE, kasus pencemaran nama baik terus meningkat signifikan. Hal ini disatu sisi sebagai bentuk dari politik penegakkan hukum di bidang informasi elektronik, tetapi disisi lain merupakan suatu bentuk ancaman tindak pidana yang rawan terjadi kepada siapapun. Politik hukum merupakan salah satu dari kontrol terhadap masyarakat. Hal itu seperti politik hukum pidana yang pada dasarnya untuk menentukan; 1) seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan

1. Yahyanto. 2019. Kontribusi Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 16, No. 2, hlm. 396

perubahan; 2) apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan; 3) bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana dilaksanakan.²

Namun, penanganan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana juga memiliki keterbatasan. Bahwa hakikat kejahatan adalah sebagai suatu masalah kemanusiaan dan sosial, banyak faktor yang menyebabkan kejahatan. Faktor tersebut sangat kompleks dan terkadang di luar jangkauan hukum pidana. Wajar jika hukum pidana mempunyai keterbatasan untuk mengatasinya. Seperti pencurian sepotong roti oleh seseorang yang miskin tidak punya uang dan lapar yang sangat memerlukan makanan itu untuk hidup, bagaimanakah hukum pidana dapat mengatasi masalah tersebut. Sanksi hukum pidana bukanlah obat untuk mengatasi masalah yang bersifat kausatif, tetapi hanya sekedar cara praktis yang bersifat simptomatik.

Pendekatan hukum pidana sangat terbatas dan fragmentasi yang berfokus pada tindak pidananya. Sehingga upaya preventif dan pemulihan melalui sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan agar seseorang tidak melakukan tindak pidana, bukan untuk mencegah agar kejahatan tidak terjadi. Hukum pidana sangat kaku dan terbatas jenis pidana yang dapat dipilih. Tidak sedikit dalam hukum pidana selama ini digunakan sistem perumusan sanksi pidana yang sangat imperatif, seperti perumusan sanksi pidana secara kumulatif. Sanksi demikian tentu tidak memberi peluang bagi hakim untuk memilih pidana yang dianggap paling tepat bagi pelaku. Apalagi pidana tersebut mengandung sifat kontradiktif dan unsur-unsur yang dapat berdampak negatif.

Oleh karena sanksi pidana mengandung unsur-unsur yang dapat berdampak negatif, maka hukum pidana yang juga memiliki keterkaitan dengan hak asasi manusia wajib memperhatikan hak asasi manusia dalam proses hukumnya. Hak asasi manusia sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dihargai dan dihormati.³ Hukum pidana dapat digunakan untuk menegaskan sejumlah nilai-nilai sosial yang utama

dan penting untuk membentuk perilaku seseorang dalam kehidupan di masyarakat. Hukum pidana sedapat mungkin hanya digunakan sebagai cara lain untuk melakukan pengendalian sosial ketika tidak dapat berjalan efektif untuk mengatasinya. Dalam menggunakan hukum pidana harus diusahakan agar seminimal mungkin mengganggu hak asasi manusia dan kebebasan individu, tentu dengan tidak mengurangi perlindungan terhadap kepentingan bersama yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Intinya hukum pidana dan hak asasi tetap berjalan bersama-sama dalam penegakkan hukum.

Politik hukum pidana harus masuk ke dalam skema politik hukum pidana dalam arti kebijakan untuk menyeleksi dalam melakukan kebijakan, sehingga negara diberikan kewenangan untuk menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan menggunakan secara represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Di sini letak fungsi hukum pidana, memberikan dasar legitimasi bagi tindakan represif negara terhadap siapa saja yang melanggarnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Muladi tentang hal-hal yang harus diperhatikan sebagai pedoman dalam politik hukum pidana, yaitu: tidak boleh menimbulkan over kriminalisasi, tidak bersifat *ad hoc*, mengandung unsur korban, menghasilkan peraturan yang *enforceable*, didukung publik, mengandung unsur yang berakibat bahaya bagi masyarakat, adanya peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan seseorang dengan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan tersebut, mempertimbangkan biaya, hasil dan perbaikan keadaan.

Dalam politik hukum pidana di Indonesia, ancaman tindak pidana mengandung arti pembatasan tertentu oleh hukum. Hal-hal yang seharusnya dapat dipahami sebagai hak asasi pribadi dapat dimaknai lain oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan pencemaran nama baik di media sosial. Masih banyak yang tidak sadar, bahkan segala komentar, tulisan, gambar, suara atau unggahan bentuk lain yang dianggap mencemarkan nama baik

2. Barda Nawawi. 1996. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenata, hlm. 28

dapat dikategorikan sebagai pelanggaran tindak pidana. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan asas politik hukum pidana, maka adanya pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik sebenarnya sebagai pelindung hak asasi yang seharusnya dijamin oleh negara. Kondisi seperti ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Di era demokrasi yang penuh keterbukaan ini, kebebasan berekspresi cenderung disalahgunakan untuk menyerang pihak lain yang dianggap tidak sepaham. Oleh karena itu, hak asasi manusia di Indonesia belum sepenuhnya dapat dilindungi.⁴

Dalam beberapa literatur dijumpai tulisan yang juga membahas tentang tindak pidana yang terdapat dalam UU ITE. Akan tetapi fokus kajian yang disampaikan terkait dengan perbandingan tindak pidana UU ITE dengan konvensi internasional, sehingga kajian yang dilakukan lebih pada upaya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukumnya.⁵ Selain itu ada juga yang mengkaji tentang perkembangan kejahatan dalam informasi teknologi elektronik dan upaya penanggulangannya dengan kebijakan penal dalam hukum pidana. Dalam kajiannya membahas berbagai produk legislatif di bidang informasi teknologi elektronik dengan menyebutkan sanksi pidana yang diterapkan.⁶ Terdapat pula kajian tentang pentingnya upaya keamanan dalam informasi teknologi elektronik, karena *cyber crime* di Indonesia sudah pada taraf yang memprihatinkan, karena telah banyak kejahatan yang terjadi di dunia maya.⁷ Dari beberapa kajian yang telah ada, tentu memiliki perbedaan dengan kajian yang terdapat dalam artikel ini, karena dalam

kajian ini lebih memfokuskan pada pembahasan kritis terhadap rawannya ancaman tindak pidana dalam UU ITE, sehingga kajian utamanya lebih pada suatu kritik dari UU ITE yang di dalamnya masih banyak mengandung kelemahan yang sering disalahgunakan dalam penegakkan hukum. Kajian tersebut sekaligus menunjukkan kebaruan dalam kajian hukum informasi teknologi elektronik.

Kajian hukum dalam artikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat akan adanya ancaman jerat tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE di media sosial. Sehingga masyarakat dalam melakukan kegiatan aktivitasnya di media sosial harus berhati-hati, agar masyarakat aman dari jerat tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Masyarakat yang banyak melakukan berbagai kegiatan di media sosial harus memahami kandungan yang terdapat dalam UU ITE yang rawan dengan ancaman tindak pidana. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat tidak lagi sembarangan dalam melakukan aktivitas kegiatan di media sosial. Hal-hal yang dapat merugikan atau membahayakan kepentingan orang lain hendaknya tidak dilakukan di media sosial. Keadaan masyarakat awam yang belum sepenuhnya paham dengan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial melalui UU ITE sangat memerlukan pengetahuan hukum ini.

Dalam tulisan ini menggunakan metode kajian hukum normatif yang memahami hukum sebagai suatu sistem hukum positif dalam peraturan perundang-undangan.⁸ Pendekatan yang digunakan adalah filsafat hukum.¹⁰ Pendekatan filsafat mengkaji permasalahan secara mendalam,

3. Sri Warjiyati. 2018. Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jurnal *Justicia Islamica*, Vol. 15, No. 1, hlm. 124

4. Rifah Roihannah. 2015. Penegakkan Hukum di Indonesia: Sebuah harapan dan Kenyataan. Jurnal *Justicia Islamica*, Vol. 12, No. 1, hlm. 40

5. Anton Hendrik. 2017. Membanding Perbuatan yang Dilarang dalam UU ITE dan Konvensi Internasional: Penanggulangan Tindak Pidana Siber. Jurnal *Argumentum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 363

6. Supanto. 2016. Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya dengan Penalpolicy. Jurnal *Yustisia*, Vol. 5, No. 1, hlm. 52

7. Handrini Ardiyanti. 2014. Cyber-Security Dan Tantangan Pengembangannya Di Indonesia. Jurnal *Politica*, Vol. 5, No. 1, hlm. 95

8. Barda Nawawi. 1996. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenata, hlm. 28

9. Soetandyo Wignosoebroto. 2002. Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah. Jakarta: ELSAM & HUMA, hlm. 5; Johnny Ibrahim. 2005. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing, hlm. 33

10. Yogi Prasetyo. 2017. Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum). Jurnal *Legal Standing*, Vol. 1, No. 1, hlm. 45

sehingga dapat ditemukan pemahaman hukum yang bersifat fundamental.¹¹ Kajian filsafat dapat memberi informasi, verifikasi, koreksi, pelengkap dan penjelasan secara lebih rinci. Bahan utama yang digunakan dalam penelitian adalah data-data berupa peraturan perundang-undangan dan juga data lain yang terdapat di buku, jurnal dan berbagai karya ilmiah yang terkait dengan tema. Kajian ini menggunakan metode analisis secara deduktif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹² Analisis juga dilakukan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran penjelasan secara umum terkait dengan permasalahan hukum yang dikaji.

B. Pembahasan

1. Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik rumusan delik yang ada dalam ketentuan tersebut, yaitu: 1) Setiap orang; 2) Dengan sengaja dan tanpa hak; 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; 4) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dalam pasal tersebut telah disebutkan dengan jelas dan tegas terkait dengan unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud, sehingga setiap orang mampu untuk memahami hukum yang dimaksud. Selain itu juga terdapat hal-hal teknis yang dapat dikategorikan sebagai penjelasan tambahan dalam peristilahan untuk mempermudah pemahaman dalam praktik

hukum di bidang informasi elektronik. Dalam proses *judicial* juga banyak diuraikan terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang delik-delik tindak pidana pencemaran nama baik, yang pada intinya lebih pada pembahasan terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana terdapat dalam rumusan KUHP sebagai asal peristilahan hukum yang dipakai.¹³

Dari hasil analisis diperoleh pemahaman bahwa model rumusan delik ini membawa konsekuensi yang tidak sederhana seperti dalam delik-delik tindak pidana lainnya. Karena dalam praktek penegakkan hukumnya, Pengadilan dapat memutuskan secara berbeda-beda terhadap rumusan delik tindak pidana pencemaran nama baik di informasi elektronik tersebut. Dalam konteks seperti ini yang membawa pemahaman secara diametral dengan rumusan delik tindak pidana pencemaran nama baik yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP. Jika dibandingkan konstruksi tentang delik tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE dengan KUHP, maka terdapat beberapa unsur kesamaan, yaitu unsur kesengajaan dan unsur menyerang kehormatan atau nama baik. Sedangkan dalam KUHP menuntut bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dimuka umum, akan tetapi dalam UU ITE berubah menjadi peristilahan teknis seperti “mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi dan/ atau dokumen elektronik” yang tidak memerlukan adanya unsur di muka umum. Berikut beberapa hal-hal yang harus diwaspadai terkait dengan ancaman pencemaran nama baik dalam UU ITE tersebut:

1. Jerat hukum pelaku lebih luas

Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika dianalisis lebih jauh maka terdapat lebih dari satu macam golongan pelaku yang secara potensial dapat dikatakan sebagai pelaku pelanggaran dari perbuatan yang dilarang dalam UU ITE tersebut, yaitu: 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

11. Busro Muqadas. 1989. Nilai dan Berbagai Aspek dalam Hukum Suatu Pengantar Studi Filsafat Hukum. Jakarta: Bhratara Niaga Media, hlm. 25

12. Khudzafah Dimiyati. 2014. Pemikiran Hukum; Kontruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 129

13. Supriyadi Widodo Eddyono. 2012. Analisis situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia. Jakarta: ICIR-TIFA, hlm. 12

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 2) Setiap orang yang menciptakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dari dua macam penggolongan pelaku tindak pidana tersebut dapat mengenai siapapun jika ada pihak yang merasa dirinya telah dihina dan/atau dicemarkan nama baiknya di media sosial. Meskipun tidak membuat konten negatif, tetapi jika ikut menyebarkan kepada pihak lain, maka dapat dikenai ancaman hukum tindak pidana tersebut.

Dapat menjadi masalah jika seseorang yang merasa tercemar nama baiknya dapat menyeret atau melibatkan pihak lain yang tidak ada hubungannya akibat dari pasal UU ITE tersebut atas tuduhan menyebar luaskan informasi yang dianggap mencemarkan nama baik. Bagaimana seseorang mengetahui bahwa hal itu telah mencemarkan nama baik seseorang di media sosial, karena banyak sekali informasi yang diberikan layanan media sosial kepada penggunanya. Ketika seseorang mengambil di media sosial dan ternyata datanya mencemarkan nama baik orang lain, maka ia dapat terkena UU ITE tersebut. Hal itu tentu berbahaya bagi seseorang yang melakukan aktivitas di media sosial.

Selanjutnya dalam Pasal 2 UU ITE, jika ada seseorang yang bekerja atau menjual jasa di bidang media informasi teknologi elektronik, maka dalam melaksanakan pekerjaannya dapat dikatakan menciptakan informasi elektronik. Maka jika terjadi masalah pada data informasi yang dibuatnya, maka ia dapat terjerat UU ITE tersebut. Karena secara langsung atau tidak seseorang yang membuat informasi teknologi elektronik dapat digolongkan dalam pelaku tindak pidana pencemaran nama baik ini. Oleh karena luasnya jerat pelaku dalam UU ITE ini maka masyarakat harus berhati-hati dalam media sosial, karena dapat saja mereka terjerat dalam tindak pidana UU ITE ini.

2. Ada tidaknya unsur niat dapat terjerat hukum

Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak menjelaskan adanya niat sebagai bagian dari unsur delik yang akan dikenakan bagi pelaku tindak pidana penghinaan. Artinya, niat tidak menjadi syarat terpenuhinya pelanggaran terhadap aturan ini, sehingga meskipun tidak ada niat dari pelaku untuk mencemarkan nama baik seseorang, tetapi jika ada seseorang yang merasa dirinya tercemar nama baiknya akibat dari perbuatannya (tulisan, gambar, suara atau bentuk media lain), maka pelaku tersebut dapat terjerat tindak pidana ini. Di dunia informasi elektronik seperti media sosial, banyak sekali informasi yang dapat masuk dan diterima begitu saja tanpa kita harus mencarinya. Respon dari seseorang sering tidak terkontrol atau dapat dikatakan berjalan secara alamiah terhadap sesuatu yang dirasa menarik minat pelaku. Keadaan seperti itu biasanya terjadi dalam kondisi yang sadar, tetapi bukan dalam artian sadar akan ada dampak resiko atau konsekuensi akibat dari perbuatannya, tetapi sadar akan dirinya telah melakukan perbuatan secara spontanitas tanpa memikirkan dampak akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Sehingga sadar dalam konteks media sosial lebih cenderung pada kesadaran teknik aplikasi logis informasi elektronik, bukan sadar bagaimana dampak hukum yang akan ditimbulkannya. Tentu hal-hal semacam ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Permasalahan niat tersebut, jika dikaitkan dengan Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, maka dalam pasal tentang pencemaran nama baik terdapat kata-kata “dengan sengaja” di depan kata-kata “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”. Meskipun pelaku tindak pidana pencemaran nama baik memberikan alasan pembelaan bahwa pelaku tidak mempunyai niat atau tidak terbukti secara sengaja untuk melakukan pencemaran nama baik yang seakan-akan untuk menghindari adanya unsur kesengajaan sebagai salah satu unsur dari Pasal 310 KUHP. Hal itu akan terbentur dengan dengan

doktrin dalam yurisprudensi yang terjadi dalam KUHP yang membenarkan bahwa bukan "*animus injuriandi*" yang disyaratkan dalam KUHP, akan tetapi cukup dengan adanya kesadaran, pengetahuan, ataupun pengertian pada pelaku bahwa pernyataannya objektif yang akan berakibat menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Sehingga muncul doktrin yang menyatakan bahwa bukan tujuan utama adalah sengaja untuk mencemarkan nama baik seseorang dapat diancam pidana, tetapi karena perbuatan yang dilakukan dinilai telah mencemarkan nama baik seseorang.

3. Unsur-unsur teknis di bidang informasi elektronik telah jelas

Dalam Pasal 7 ayat (3) UU ITE telah diatur secara jelas unsur-unsur teknis di bidang ITE, sehingga harus ditafsirkan sesuai dengan konteks pemahaman yang berlaku. Seperti kata "mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses" telah dijelaskan dengan tegas bahwa dalam hal ini adalah konteks di bidang ITE, yang memiliki karakteristik tertentu jika dibanding dengan bidang lainnya. Arti kata tersebut dapat dipahami secara umum dan jika diberlakukan pada kasus-kasus nyata tentu dapat dimaknai sama. Apalagi kejadian hukum yang disangkakan secara jelas dan tegas membuktikan terjadinya pelanggaran UU ITE. Masih adanya kemungkinan lain untuk menyampaikan alasan-alasan yang jika dipahami akan sama dari penjelasan UU ITE tersebut. Berbagai keadaan dan hal-hal lain dapat mendukung atau melemahkan pelanggaran UU ITE dapat terjadi.

Secara umum, mendistribusikan dapat dipahami sebagai persamaan kata dari menyebarkan atau menyampaikan kepada pihak lain, mentransmisikan dapat dipahami sebagai bentuk istilah teknis yang dapat dilakukan dengan berbagai cara dalam ITE yang intinya adalah menyalurkan ke media lain, sedangkan istilah membuat dapat diakses dapat dipahami sebagai kegiatan melakukan interaksi dengan sistem ITE yang melibatkan banyak jaringan. Dalam tafsir pemahaman pasal tersebut memiliki cakupan yang sangat luas, karena hampir seluruh kegiatan yang terkait dengan kegiatan informasi transaksi elektronik yang mengandung unsur pencemaran nama baik dapat dikenai dengan pasal tersebut. Masyarakat

harus berhati-hati dalam melakukan kegiatan di media sosial, karena tindakan mereka mungkin saja termasuk dalam pelanggaran UU ITE ini. Belum juga permasalahan media sosial yang sangat rentan dengan penyalahgunaan data untuk kepentingan komersial, sehingga jika tidak disadari data dapat berpindah dan menyebar kepada pihak lain jika itu dikehendaki. Maka pasal dalam UU ITE ini akan menjerat siapa saja yang di duga melakukan tindak pidana tersebut.

4. Arti pemahaman pencemaran nama baik yang luas

Untuk menghindari penilaian yang bersifat subjektif, maka istilah pencemaran nama baik merujuk pada norma awal dari hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2), Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP yang sering disebut sebagai asal mula hukum pidana pencemaran nama baik. Sehingga pencemaran nama baik di bidang informasi elektronik diuji dengan pengertian yang sama dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP tersebut yang mencakup unsur: kejahatan, alasan pembenar dan doktrin-doktrin umum dalam penggunaannya. Kejelasan unsur pencemaran nama baik tercermin dari praktik penerapan hukum dalam putusan sidang di pengadilan. Dalam praktiknya pengadilan menemukan kesamaan dalam penerapan rumusan tersebut dan cenderung menggunakan rumusan unsur yang telah biasa digunakan dalam KUHP. Meskipun konteks kasusnya berbeda, karena ruang lingkup yang digunakan sebagai media untuk melakukan tindakan pun berbeda, media sosial adalah media maya non riil yang hanya ada jika sistem elektronik melakukannya. Sedangkan KUHP adalah untuk mengatur tindakan yang secara nyata dilakukan dalam bentuk empiris konkrit. Akan tetapi secara substansi, maksudnya adalah pencemaran nama baik.

Dari berbagai putusan pengadilan telah menunjukkan bahwa apa yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan tindak pidana yang telah di atur dalam hukum positif. Pencemaran nama baik hanya dapat dirasakan oleh seseorang yang merasa dirugikan saja, sehingga pihak lain bisa saja memahami berbeda. Sifat subjektif inilah yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Apalagi

di media sosial yang gerak mobilitas sangat cepat dan kompleks, maka terhadap realitas itu sering diabaikan atau dianggap sebagai hal yang biasa saja. Majelis hakim dapat merujuk dari berbagai sumber untuk menafsirkan unsur tersebut. Oleh karena itu dari berbagai putusan pengadilan yang memberikan vonis hukuman terhadap pelanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut masih ditemukan beberapa pertimbangan dalam putusan yang dapat dijadikan pelajaran penting bagi putusan lainnya. Artinya, bahwa unsur-unsur tindak pidana pencemaran mana baik telah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UU ITE pencemaran nama baik dapat dipahami sebagai penghinaan, fitnah, prasangka palsu, berita bohong yang merugikan atau jenis tidak pidana yang lain yang dapat dinilai merugikan orang lain. Maka hal ini berdampak pada berapa batasan maksimal sanksi pidana penjara atau denda bagi tersangka yang dianggap melanggarnya. Putusan hakim dapat saja menentukan tindak pidana tersebut dengan mengestimasi batasan maksimal sanksi pidana atau denda yang dapat dikenakan, tentu hal itu tidak akan melebihi sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Pengenaan tindak pidana ini tentu memiliki dampak kepada tersangka. Jika estimasi hukumnya meringankan, maka itu menguntungkan, tetapi jika hukumnya berat maka jelas itu akan merugikan.

6. Pertanggungjawaban privasi lebih ketat

Terhadap pernyataan-pernyataan yang dapat merugikan orang lain yang disampaikan ke muka umum atau publik menurut hukum dapat dilakukan ppidanaan terhadapnya. Hal itu terkait dengan "*private correspondence*" yang mencemarkan nama baik diperbolehkan untuk dijadikan subjek maupun objek ppidanaan terhadap hal-hal yang bersifat pribadi. Syarat publisitas dan demokrasi menjadi penting dalam menilai apakah pernyataan tersebut termasuk dalam kategori pencemaran nama baik atau tidak. Terhadap delik pencemaran nama baik dalam hukum pidana akan selalu di dasari adanya unsur dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Sehingga syarat penyampaian ke umum menjadi penting untuk diperhatikan. Jangan sampai hal-hal yang bersifat pribadi dapat dikenakan pidana

pelanggaran UU ITE. Begitu pentingnya sifat umum dari tindak pidana yang di sangkakan, maka unsur demikian yang menentukan suatu perbuatan itu memenuhi rumusan delik atau tidak.

Jika ditarik ke dalam ranah hak asasi, maka mungkin saja pernyataan-pernyataan yang dianggap sebagai pencemaran nama baik bertentangan dengan hak asasi manusia dalam menyampaikan suaranya, baik kepada yang bersifat privat maupun publik. Karena setiap orang berhak mendapat perlakuan yang baik atau komentar yang tidak merugikan dengan tidak melanggar aturan hukum dan etika yang ada. Fenomena tersebut sering terjadi di media sosial. Masyarakat dalam menyampaikan kritiknya sering menggunakan kata-kata yang kurang baik atau bahkan dapat dikatakan telah mencemarkan nama baik. Masyarakat yang baru menerima perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi cenderung memahami keadaan ini sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Sehingga setiap orang bebas melakukan aktivitas di media sosial namun, jika tidak hati-hati bisa menjeratnya kedalam kasus hukum pidana.

7. Penguatan hukum oleh delik aduan

Sejak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009 yang lalu bahwa tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE adalah merupakan delik aduan, maka diperlukan keaktifan dari pihak yang merasa tercemar namanya. Tanpa disadari bahwa delik aduan juga memiliki potensi yang cukup besar untuk menjerat seseorang dalam hukum. Akibat dari perubahan menjadi delik aduan ini maka terjadi peningkatan yang cukup banyak terhadap kasus-kasus pencemaran nama baik. Aparat penegak hukum menerima banyak pengaduan dari orang-orang yang merasa namanya dirugikan. Delik aduan yang pada intinya menuntut peran aktif dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya dapat membuka peluang kepada seseorang yang tidak suka kepada orang lain untuk memperkarakan kedalam ranah hukum. Aparat penegak hukum akan memproses segala pelaporan dari pihak-pihak yang merasa tercemar nama baiknya, meskipun itu terdapat hal-hal yang melatarbelakanginya atau sebab-sebab kenapa itu dapat terjadi, namun penegakkan tindak pidana tetap berjalan.

Bahkan jika tidak ada pemahaman yang cermat dan teliti, maka dapat saja delik aduan dalam tindak pidana pencemaran nama baik ini dapat saja masuk dalam ranah hukum perdata khususnya urusan pribadi masing-masing yang terbawa ke ranah publik. Hal itu tentu dapat menambah rumit dan panjang masalah hukum. Apalagi dalam proses penegakkan hukum ini melibatkan aparat penegak hukum, maka itu dapat mempengaruhi proses hukum. Dalam tindak pelanggaran UU ITE ini instrument hukum yang ada yang disediakan oleh negara dapat bekerja untuk kepentingan pribadi berdasarkan syarat pengaduan tersebut. Negara dalam hal ini seolah-olah memfasilitasi adanya proses hukum yang terjadi antar hubungan individu, namun perlu disadari tugas negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.

8. Ketiadaan alasan Pembena

Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak diperlukan adanya alasan pembena dalam memahami tindak pidana pencemaran nama baik. Jika demikian seolah-olah doktrin untuk membela diri dan alasan pembena tidak ada dalam rumusan pasal ini. Ketiadaan alasan pembena akibat dari tidak adanya jenis pencemaran nama baik seperti terdapat dalam Pasal 310 KUHP tersebut. Sehingga dengan itu, maka terbuka kemungkinan aparat penegak hukum untuk menafsirkan kapan dapat dan tidaknya dilakukan proses pidana. Selain itu juga dapat menentukan sendiri batas maksimal atau minimal pidana penjara atau denda untuk setiap tindak pidana pencemaran nama baik yang dimaksud.

Untuk dapat dikatakan pencemaran nama baik diperlukan adanya tuduhan terhadap seseorang yang bersifat menyerang kehormatan atau nama baik dan dilakukan di depan umum. Dalam hal itu memerlukan niat kesengajaan untuk menghina, akan tetapi itu bukan akibat kegiatan pribadi yang dilakukan dalam media sosial. Meskipun tuduhan itu benar namun jika tidak dilakukan dalam rangka kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri atau apabila yang

dituduh tersebut bukanlah seorang pejabat yang sedang dalam menjalankan tugasnya, maka akan terjerat sanksi pidana. Sehingga alasan pembena hanya diletakkan dalam kontruksi Pasal 310 KUHP dimana alasannya untuk kepentingan umum atau pembelaan diri karena terpaksa.

Alasan pembena dalam UU ITE ini tidak dapat dijadikan instrumen untuk melakukan pembelaan diri seperti halnya dalam KUHP, karena wilayah objek permasalahan hukum yang berada dalam informasi elektronik. Maka bagaimanapun kuatnya alasan pembena akan tetap terjerat tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE. Hal ini didasari oleh penggunaan media elektronik yang melekat dengan kewajiban untuk bertanggungjawab terhadapnya. Karena semua pengguna media informasi teknologi elektronik dianggap telah mampu untuk bertanggungjawab secara hukum terhadap semua hal yang terjadi dalam kegiatan informasi teknologi elektronik tersebut. Biasanya dibuktikan dengan konfirmasi persetujuan atas segala yang dilakukan dalam media elektronik.

9. Pengakuan hukum alat bukti elektronik

Maraknya pelanggaran hukum yang terjadi di dunia ITE telah menimbulkan suatu jenis baru dari alat bukti yang dikenal dengan istilah bukti elektronik (*digital evidence*). Menurut Casey, alat bukti elektronik adalah informasi elektronik yang dapat digunakan untuk menghubungkan dengan terjadinya tindak pidana dan pelaku kejahatan tersebut.¹⁴ Sedangkan menurut Cohen, alat bukti elektronik adalah produk dari proses *forensic digital*. *Forensic digital* adalah identifikasi kegiatan yang memerlukan investigasi (menentukan sumber digital yang terkait), mengumpulkan informasi, memastikan keaslian informasi, menganalisis informasi dan pelaporan hasil pemeriksaan. Bukti elektronik menurut Kerr memiliki konteks yang berbeda dari pada bukti fisik seperti pada umumnya, karena dalam alat bukti elektronik hanya ada dalam bentuk nol dan satu.¹⁵ Karena perbedaan tersebut maka diperlukan perlakuan yang

14. Amanda R Ngomane. 2010. The Use of Electronic Evidence in Forensic Investigation. Africa: University of South Africa, hlm. 28

15. Judge Awarness. 2010. Understanding and Application of Digital Evidence. Southeastern: Gary Craig Kessler, Graduate School of Computer and Information Sciences, Nova Southeastern University

berbeda dalam penggunaannya dalam hukum. Dalam legislasi dan praktek yang berlangsung *International Criminal Court (ICC)* pada dasarnya mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti.¹⁶

Secara umum pada prinsipnya ada tiga klasifikasi bentuk alat bukti secara elektronik yang dapat diakui secara hukum, yaitu: 1) Dokumen elektronik yang disamakan dengan dokumen surat; 2) Tanda tangan elektronik yang disamakan dengan tanda tangan tulisan tangan; 3) Surat elektronik sama dengan surat melalui pos.¹⁷ Semua alat bukti elektronik tersebut muncul dari suatu sistem yang diciptakan dari peralatan elektronik, sehingga dalam melakukan validasi kebenarannya tergantung pula pada peralatan tersebut.

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP menentukan lima jenis alat bukti, yaitu: 1) Keterangan saksi; 2) Keterangan ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; 5) Keterangan terdakwa. KUHP telah meletakkan fondasi untuk diakuiinya bukti elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 146, Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 huruf d, sehingga dengan itu bukti elektronik telah diakomodir dalam system pembuktian dalam sistem peradilan pidana. Hal itu diperkuat dengan surat keputusan Mahkamah Agung No.39/TU/88/102/Pid, 14 Januari 1988 yang menyatakan bahwa *microfilm* atau *microfiche* dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di peradilan sebagai pengganti alat bukti surat, dengan catatan *microfilm* tersebut sebelumnya dijamin keasliannya yang dapat ditelusuri dari registrasi dan berita acara.

Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Terorisme merupakan peraturan pertama yang mengatur tentang diakuiinya bukti elektronik sebagai alat bukti di peradilan. Seperti juga dalam kasus korupsi dalam Undang-Undang KPK bukti elektronik dapat menjadi alat bukti hukum terjadinya kasus korupsi. Dalam UU ITE pun juga dapat berlakudemikian, bukti elektronik menjadi bagaian dari alat bukti hukum. Namun demikian perlu menjadi catatan penting yaitu tentang keaslian dari alat bukti elektronik tersebut, karena bukti elektronik dapat dimanipulasi dan siapakah pemilik

alat bukti tersebut. Siapa saja dapat membuat atau mengambil bukti elektronik dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum terhadapnya. Alat bukti menjadi sah apabila prosedur pengambilannya dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh peraturan dan oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena itu tidak semua alat bukti dapat dihadirkan dalam sidang peradilan jika tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Dalam UU ITE sendiri mengkategorikan pengambilan alat bukti tanpa dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dilakukan oleh lembaga yang berwenang merupakan tindak pidana, seperti diatur dalam Pasal 30 yang berbunyi: (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/ atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun; (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakes computer dan/ atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik; (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan.

Selain itu juga diatur tentang syarat untuk diakui menjadi alat bukti sesuai dengan Pasal 6 UU ITE tersebut adalah: "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan." Artinya dalam hal ini adalah tentang pengakuan hukum terhadap alat bukti elektronik.

Dari ancaman hukuman tindak pidana yang ada dalam UU ITE tersebut telah mengakibatkan beberapa pihak terjerat hukum, baik itu karena disengaja maupun tidak disengaja dalam kegiatan di media sosial. Fenomena tersebut sekaligus dapat menjadi

16. Aida Ashouri. 2014. Caleb Bowers and Cherrie Warden, An Overview of the Use of Digital Evidence in International Criminal Courts. *Digital Evidence and Elektronik Signature Law Review*, 11, hlm. 115

17. Fredesvinda Insa. 2007. The Admisibility of Elektronik Evidence in Court (AEEC): Fightin against High Tech Crime-Results of a European Study. *Journal of Digital Forensik Practice*, 1. 4, hlm. 285-289

bukti empiris nyata dilapangan bahwa permasalahan pencemaran nama baik atau penghinaan sering terjadi di media sosial. Berikut beberapa kasus yang pernah terjadi dan telah menjadi perhatian publik yang dapat menjadi contoh kasus pembelajaran hukum bagi masyarakat.

1. Kasus Prita Mulya Sari pada tahun 2008 yang pada saat itu dilaporkan oleh Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik. Keluhan Prita terkait kurang baiknya pelayanan yang dilakukan Rumah Sakit yang tersebar ke beberapa mailling list di dunia maya mengakibatkan pihak Rumah Sakit merasa dirugikan dengan pemberitaan tersebut. Sehingga Prita terkena ancaman hukum UU ITE tentang pencemaran nama baik.
2. Kasus seorang aktivis mahasiswa Universitas Hasanudin, Muhammad Arsyad pada tahun 2013 yang dilaporkan ke Polisi atas tuduhan pencemaran nama baik kepada pengurus Partai Golkar Nurdin Halid.
3. Kasus Florence Sihombing seorang mahasiswa pasca sarjana Universitas Gajah Mada pada tahun 2014 yang diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum akibat unggahannya di media sosial yang dianggap telah menghina atau mencemarkan nama baik warga Yogyakarta.
4. Kasus musisi Ahmad Dhani pada tahun 2018 yang terkait dengan pernyataannya di media sosial yang dianggap telah menghina atau mencemarkan nama baik para pendemo yang berada di luar hotel tempat Ahmad Dhani menginap. Akibatnya Ahmad Dhani terjerat UU ITE dan dijatuhi hukuman.
5. Kasus Gur Nur tahun 2020 yang terjerat tindak pidana UU ITE dan KUHP karena dianggap telah mencemarkan nama baik atau penghinaan terhadap organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di media sosial.
6. Kasus *youtuber* Ferdian Paleka tahun 2020 yang terjerat kasus penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial karena telah mengunggah video prank sembako yang berisi sampah. Akibat unggahannya ini terkena sanksi tindak pidana dalam UU ITE.

7. Kasus musisi Jerink Tahun 2020 yang terjerat kasus pencemaran nama baik dalam UU ITE yang dilaporkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali. Komentarnya di media sosial dianggap mencemarkan nama baik IDI Bali.
8. Tahun 2021 musisi Jerink juga terlibat lagi dalam kasus yang sama terkait pencemaran nama baik dan pengancaman kepada seseorang di media sosial. Akhirnya Jerink dilaporkan dan diproses secara hukum ITE oleh aparat penegak hukum.
9. Tahun 2021 Ayu Ting Ting melaporkan seorang wanita yang bekerja menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri atas tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik. Komentar-komentarnya di media sosial dianggap telah mencemarkan nama baik Ayu Ting Ting dan keluarganya. Kasus ini sedang diproses oleh aparat penegak hukum.

Semua kasus di atas terjadi di media sosial. Dalam perkembangan bidang ITE sebenarnya masih banyak kasus seperti yang disebutkan di atas tetapi kurang terekspos ke publik. Ada UU ITE yang dapat digunakan sebagai media hukum untuk melakukan berbagai upaya atau tindakan hukum bagi semua pihak yang merasa dirugikan akibat dari pencemaran nama baik atau penghinaan. UU ITE menjadi instrumen hukum yang legal dan diakui secara hukum untuk membawa setiap permasalahan tersebut ke jalur hukum.

C. Penutup

C.1. Kesimpulan

Sejak disahkannya UU ITE, permasalahan hukum terkait dengan kasus pencemaran nama baik meningkat signifikan. Disatu sisi sebagai bentuk dari penegakkan hukum, akan tetapi disisi lain kebijakan negara ini merupakan suatu bentuk ancaman hukum tindak pidana yang rawan terjadi. Kebijakan pengaturan hukum di media sosial ini dapat mengancam siapapun jika tidak memahami aturan dengan baik. Di era modern dan global yang penuh dengan keterbukaan informasi, pengaturan hukum seperti ini penting dilakukan guna menjaga dan melindungi semua kepentingan masyarakat.

C.2. Saran

Perlu adanya sosialisasi yang lebih luas kepada semua lapisan masyarakat dan cara yang intensif dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan adanya pengaturan hukum ITE, agar tidak terjerat dalam tindak pidana pelanggaran hukum tersebut. Selain itu juga menuntut adanya kesadaran diri dari masyarakat dalam menggunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku. Mengurangi penggunaan media sosial yang kurang penting atau kurang bermanfaat juga dapat meminimalisir terjadinya jerat tindak pidana tersebut.

DaftarPustaka

Buku

- Amanda Ngomane. 2010. *The Use of Electronic Evidence in Forensic Investigation*. Africa: University of South Africa.
- Barda Nawawi. 1996. *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenata.
- Busro Muqadas. 1989. *Nilai dan Berbagai Aspek dalam Hukum Suatu Pengantar Studi Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhratara Niaga Media.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Judge Awarness. 2010. *Understanding and Application of Digital Evidence*. Southeastern: Gary Craig Kessler, Graduate School of Computer and Information Sciences, Nova Southeastern University.
- Khudzaifah Dimiyati. 2014. *Pemikiran Hukum; Kontruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soetandyo Wignjosoebrot. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: ELSAM & HUMA.
- Supriyadi Widodo Eddyono. 2012. *Analisis situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia*, Jakarta: ICIR-TIFA.

Jurnal

- Aida Ashouri. 2014. Caleb Bowers and Cherrie Warden, An Overview of the Use of Digital Evidence in International Criminal Courts. *Digital Evidence and Elektronik Signature Law Review* Nomor 11.
- Hendrik. 2017. Membanding Perbuatan yang Dilarang dalam UU ITE dan Konvensi Internasional: Penanggulangan Tindak Pidana Siber. *Jurnal Argumentum* Volume 2 Nomor 1.
- Fredesvinda Insa. 2007. The Admisibility of Elektronik Evidence in Court (AEEC): Fightin against High Tech Crime-Results of a European Study. *Journal of Digital Forensik Practice* Volume 1. Nomor 4.
- Handrini Ardiyanti. 2014. Cyber-Security dan Tantangan Pengembangannya Di Indonesia. *Jurnal Politica* Volume 5 Nomor 1.
- Rif'ah Roihannah. 2015. Penegakkan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan *Jurnal Justicia Islamica* Volume 12 Nomor 1.
- Sri Warjiyati. 2018. Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Justicia Islamica* Volume 15 Nomor 1.
- Supanto. 2016. Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasinya dengan Penalpolicy. *Jurnal Yustisia* Volume 5 Nomor 1.
- Yahyanto. 2019. Kontribusi Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Justicia Islamica*, Volume 16 Nomor 2.
- Yogi Prasetyo. 2017. Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum). *Jurnal Legal Standing* Volume 1 Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik